

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG
MENKONSUMSI MAKANAN PADA RUMAH MAKAN DI KOTA
PADANG**

skripsi

Disajikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

Disusun Oleh :

EVA NOFRIDA
02 940 169



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2006**

No. Reg. 126 / PK II / VII / 2006

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG MENGKONSUMSI MAKANAN DI RUMAH MAKAN DI KOTA PADANG

(EVA NOFRIDA, 02940169, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun
2006, Jumlah hal:61)

ABSTRAK

Dengan menjamurnya usaha di bidang perdagangan pangan siap saji, menciptakan iklim persaingan usaha yang hebat antara sesama pelaku usaha. Tentu saja hal ini menyebabkan pelaku usaha mencari berbagai cara supaya usaha mereka diminati oleh konsumen, selain itu pelaku usaha juga harus memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 yang mengatur tentang Keamanan, Mutu dan Gizi pangan. Dengan adanya Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha harus memperhatikan segala kepentingan-kepentingan konsumen dalam rangka meningkatkan kualitas dari hasil produksi yang dibuat oleh pelaku usaha.

Permasalahan penelitian yang terdiri atas: Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap konsumen yang mengkonsumsi makanan di rumah makan di kota padang, Tanggung jawab dari pelaku usaha jika makanan yang dikonsumsi berakibat merugikan konsumen dan Upaya hukum yang dilakukan oleh konsumen serta kendala-kendala yang ditemui dalam melakukan upaya hukum tersebut.

Adapun metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah bersifat yuridis sosiologis yaitu pembahasan yang dititikberatkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta melihat bagaimana pelaksanaannya di lapangan, kemudian dianalisa secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum yang diberikan bagi konsumen yang mengkonsumsi makanan di rumah makan di kota Padang adalah menyelesaikan perselisihan atau sengketa melalui lembaga peradilan dan penyelesaian sengketa di luar peradilan melalui BPSK. Tanggung jawab dari pelaku usaha jika makanan yang dikonsumsi di rumah makan berakibat merugikan konsumen, pelaku usaha atau pihak rumah makan akan menyelidiki terlebih dulu dan mengecek kebenarannya apakah kerugian konsumen tersebut dikarenakan setelah mengkonsumsi makanan pada rumah makan itu, seandainya terbukti maka pihak rumah makan akan mempertanggung jawabkannya dengan membayar biaya pengobatan konsumen sampai sehat. Upaya hukum yang dapat dilakukan dan kendala-kendala yang ditemui dalam melakukan upaya hukum tersebut adalah tidak ada upaya apapun yang dilakukan oleh konsumen selain hanya menerima kesalahan dan kelalaiar yang ditimbulkan pelaku usaha atas hasil produksinya. Walaupun Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah menjelaskan segala sanksi dan akibat hukum yang ditimbulkan apabila pelaku usaha berlaku curang dan tidak adil terhadap konsumen. Hal ini juga disebabkan kurangnya pengetahuan konsumen terhadap apa yang menjadi hak dari konsumen itu sendiri dalam mendapatkan barang dan atau jasa yang diinginkan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan ekonomi diiringi dengan semakin kompleksnya kebutuhan manusia, peningkatan kebutuhan mendorong manusia untuk melakukan berbagai kegiatan usaha. Dalam kehidupan bermasyarakat aspek hukum dan aspek ekonomi tidak mungkin untuk dipisahkan. Sebab kedua aspek ini saling bergantung satu sama lain dalam hal memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri, selain itu kodrat manusia sebagai makhluk sosial juga mendorong orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat yang sesuai dengan fungsi, kedudukan, status serta keahliannya, ada yang berperan sebagai produsen, konsumen, penyalur, perantara antara produsen dengan konsumen. Semua itu merupakan aktivitas ekonomi yang selalu membutuhkan aturan hukum untuk menjaga keseimbangan, keteraturan dan dan yang lebih penting dapat menjamin kepastian hukumnya dan kepastian hukum bagi masyarakat. Ketidakterdayaan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha sangat merugikan kepentingan masyarakat. Pada umumnya para pelaku usaha berlindung di balik *standard contract* atau perjanjian baku (antara pelaku usaha dengan konsumen) atau pun melalui informasi semu yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen.

Pada era globalisasi seperti sekarang ini di tengah kemajuan ekonomi yang sangat pesat menyebabkan setiap orang memiliki bermacam-macam kebutuhan dalam hidupnya yang menyebabkan orangpun cenderung berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan setiap orang berbeda-beda sesuai dengan maksud yang ingin

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

dicapai oleh orang tersebut. Dalam memenuhi kebutuhan itulah orang memiliki aktifitas dan rutinitas di luar rumah baik bekerja, menuntut ilmu pengetahuan maupun aktifitas lain yang mengharuskan mereka untuk mengkonsumsi makanan yang siap saji dan yang mudah diperoleh, akan tetapi mempunyai kandungan nilai gizi yang baik dan cukup karenanya pemilihan rumah makan sebagai tempat makan bagi mereka yang beraktifitas di luar adalah pilihan yang tepat, yang sesuai dengan standar mutu dan berasal dari bahan-bahan yang mengandung gizi yang tinggi.¹

Dengan menjamurnya usaha di bidang perdagangan menciptakan persaingan bisnis yang hebat antara sesama pelaku usaha. Tentu saja hal tersebut menyebabkan pelaku usaha mencari berbagai cara agar usaha mereka diminati oleh konsumen, di samping itu ada juga pelaku usaha yang menekan biaya produksi untuk meraih keuntungan dan mengabaikan mutu dari produk, padahal mutu produk merupakan suatu hal yang sangat penting di dalam kelangsungan suatu produk yang beredar di pasaran.

Praktek monopoli dan tidak adanya perlindungan konsumen selama ini telah meletakkan posisi konsumen pada tingkat yang rendah dalam menghadapi pelaku usaha meskipun wacana mengenai perlunya peraturan perundang-undangan di Indonesia yang komprehensif bagi konsumen tersebut sudah dimunculkan sejak lama tapi hal ini baru dapat diwujudkan pada tahun 1999 dengan keluarnya Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam penjelasan undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dikatakan bahwa peranan hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan para pelaku usaha tetapi sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendukung iklim berusaha yang sehat serta

¹ *Sanusi Hartono, dan Dahlan, Pokok-pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis, PT. Citra Aditya Bakti, jkt, 2003*

lahirnya pengusaha yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang atau jasa yang berkualitas, terutama dalam perdagangan pangan ini sangatlah tepat diharapkan peran serta pemerintah dan merupakan suatu hal yang dinantikan oleh konsumen agar dapat dilindungi dari adanya kesalahan dan kelalaian dari pelaku usaha atau kecurangan yang disengaja oleh pelaku usaha yang akan merugikan pihak konsumen.²

Dalam hal suatu produk makanan yang mudah basi, maka pelaku usaha harus memperhatikan ketahanan dan jangka waktu lamanya makanan pada rumah makan. Kelalaian dalam memperhatikan bahwa makanan yang dimakan oleh konsumen telah basi atau kadaluarsa karenanya dapat merusak kesehatan dan jiwa bagi konsumen yang mengkonsumsinya dan sebaliknya akan bisa menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha karena bisa saja konsumen beralih pada rumah makan lain yang lebih memberikan kenikmatan dan kepuasan pada konsumen. Dalam rangka menjaga kelangsungan roda perekonomian, konsumen sebagai pelaku ekonomi yang cukup penting.

Ironisnya konsumen sebagai pelaku ekonomi justru sangat lemah dan masalah perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan salah satu contoh faktor yang menyebabkan lemahnya posisi konsumen sebagai salah satu pelaku ekonomi, seperti halnya kenyataan yang muncul dalam masyarakat yang mengalami kerugian yang ditimbulkan pelaku usaha, misalnya terhadap makanan yang diproduksi oleh salah satu rumah makan yang ada di kota Padang mengakibatkan kerugian bagi konsumen, hal ini di karenakan kurangnya perhatian dan tanggung jawab dari pelaku usaha terhadap makanan yang di produksinya.

² Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. *Hukum Perlindungan Konsumen* PT. Gramedia Pustaka Utama, jkt, 2000, hal. 1

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh pelaku usaha rumah makan kepada konsumen adalah dengan jalan tidak mendiskriminasikan pelanggan dalam memperoleh hasil produksi yang dihasilkan pelaku usaha memiliki kandungan gizi yang baik, aman dan tidak mengandung zat yang berbahaya, dan pelaksanaan perlindungan konsumen adalah dengan melakukan penyelesaian sengketa antara konsumen yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui BPSK.
2. Tanggung jawab pelaku usaha apabila makanan yang dikonsumsi di rumah makan merugikan konsumen adalah dengan mengganti segala kerugian yang ditimbulkan baik atas barang dan atau jasa yang dihasilkan pelaku usaha maupun terhadap fisik konsumen sendiri berupa pengembalian uang konsumen, memberikan perawatan kesehatan dan santunan sampai keadaan konsumen tersebut kembali seperti sediakala.
3. Upaya hukum yang dilakukan konsumen apabila dirugikan oleh pelaku usaha adalah dengan meminta ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen berupa penggantian biaya pemeriksaan dan pengobatan konsumen oleh pelaku usaha, tuntutan ini dapat dilakukan secara litigasi dan non litigasi. Dalam melakukan upaya hukum tersebut konsumen mengalami kendala-kendala seperti :konsumen

tidak tahu adanya hukum perlindungan konsumen dan konsumen malas menggugat pelaku usaha karena prosesnya memakan waktu yang lama dan membutuhkan biaya yang besar

B. Saran

Saran yang dapat penulis kaitkan dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk menghindari atau memperkecil kemungkinan terjadinya sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, maka konsumen sebagai pihak pembeli atau pengonsumsi produk yang dihasilkan pelaku usaha, tahap pra transaksi konsumen harus teliti dalam memilih dan membeli produk yang diproduksi sehingga tidak terjadi suatu kerugian akibat ketidak telitiannya dalam memilih produk barang tersebut.
2. Pelaku usaha yang dalam hal ini merupakan pihak yang terlibat langsung di dalam pengolahan dan pengemasan produk pangan siap saji hendaknya mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana menyangkut standar mutu yang baik dan syarat-syarat yang harus dipenuhi terhadap suatu produk dalam bidang pangan siap saji.
3. Pelaku usaha rumah makan hendaknya dapat menjaga kualitas masakan yang diproduksinya dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan oleh menteri kesehatan.

DAFTAR BACAAN

A. Buku

- Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum, Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia, cet 1* (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 1995)
- Maria Darus Badruzaman, *Perlindungan Terhadap Konsumen dilihat dari Sudut Perjanjian Baku*, dikutip dari Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, cet 1c* (Jakarta:Grasindo, 2000)
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, cet 1* (Jakarta:Grasindo, 2004)
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Perlindungan Konsumen*. PT.Gramedia Pustaka Utama, jakarta, 2000
- Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*. PT. Citra Aditya Bakti, jakarta, 2003
- Yusuf Syahrir, *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korupsi*, jakarta, 2002, hal 30
- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perkinungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, jakarta, 2004
- Abdulkadir Muhammad, SH. *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, jakarta 1992

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, jakarta, 2001
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata
- Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
- Kitab Undang-undang Hukum Dagang
- Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan
- Permenkes RI Nomor: 180 / Menkes / Per / VI / 1989 tentang Pendaftaran Makanan